



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANUSI HIDAYAT Bin SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Seuneubok Pango;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 09 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seuneubok Pango Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2022.

Terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bireuen oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bireuen berdasarkan Penunjukan nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANUSI HIDAYAT Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu. dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
  - 1 (satu) buah Bong lengkap terbuat dari botol air mineral;
  - 1 (satu) Unit Sepmor merk honda Beat warna putih biru dengan BK 6575 AFS;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



**Dipergunakan Dalam Perkara DEDI ISKANDAR:**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi M Yakup Bin Arifin, Dedi Iskandar Bin Umar Usman, serta saksi Indra Halomoan S Bin Hamzah (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah Desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1, bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa baru selesai jam kerja di sebuah RO (air isi ulang) di Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, saat itu terdakwa bersama dengan saksi M Yakup Bin Arifin, kemudian terdakwa mengatakan “ Kop, apa ada rencana kita beli sabu” lalu dijawab oleh saksi M Yakup Bin Arifin “ Boleh, nanti saya yang minta tolong carikan sabu pada orang yang saya kenal “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Boleh”, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M Yakup Bin Arifin, pergi ke sebuah lokasi parkir di Desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol BK-6565-AFS , menjumpai saksi Dedi T Iskandar Bin Umar Usman, setelah bertemu lalu saksi M Yakup Bin Arifin mengatakan “ Bang,

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong carikan sabu untuk kami” dan dijawab “ boleh berapa ” kemudian dijawab sama M Yakup Bin Arifin, Rp-.100.000,- (seratus ribu) saja bang, lalu dijawab oleh M Yakup “ ya, sudah minta uangnya dan saya pinjam sepeda motor kamu, kalian tunggu disini saja”, dijawab oleh terdakwa “ janganlah” lalu dijawab oleh M Yakup “ ya sudah kita ambil sama sama saja” lalu dijawab “ kalau begitu boleh ” selanjutnya M Yakup mengatakan “ saya apa kamu, yang pergi ” dijawab terdakwa “ kamu saja ” selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada M Yakup. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi M Yakup dan memberitahukan bahwa sabunya sudah ada, lalu mengatakan “ kamu tunggu didepan RO, karena mau dijemput bang Dedi ” lalu dijawab terdakwa “ oke ” selanjutnya terdakwa langsung pergi ke depan RO dan tidak berapa lama kemudian saksi Dedi T Iskandar menjemput terdakwa, setelah itu berangkat menuju ke rumah kosong di desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan setibanya di rumah kosong selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M Yakup serta saksi Dedi T Iskandar mempersiapkan perlengkapan untuk menggunakan sabu dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan dan berhasil disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening berisi kristal putih dengan berat 00,4 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/SP.60060/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani CUT ZULFINA NIK P.80879 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4860/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto00,4 (nol koma nol empat) gram, diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka Dedi Iskandar Bin T Umar Usman, M Yakup Bin Arifin dan Sanusi Hidayat Bin Sulaiman adalah benar mengandung positif METHAMPHETHAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



## KEDUA

Bahwa terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi M Yakup Bin Arifin, Dedi Iskandar Bin Umar Usman, serta saksi Indra Halomoan S Bin Hamzah (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah Desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1, bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Djiwangga Tirta Ray Moza bersama dengan saksi Ozie Ramadhan serta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen mendapat informasi di Desa Pulo Kiton, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Djiwangga Tirta Ray Moza bersama dengan saksi Ozie Ramadhan serta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi selanjutnya saksi Djiwangga Tirta Ray Moza bersama dengan saksi Ozie Ramadhan serta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menuju ke rumah terdakwa di Desa Pulo Kiton, setelah sampai saksi Djiwangga Tirta Ray Moza bersama dengan saksi Ozie Ramadhan serta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melihat terdakwa sedang bersama dengan saksi M Yakup Bin Arifin dan Dedi Iskandar Bin Umar Usman, kemudian melakukan penangkapan dan berhasil menyita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening berisi kristal putih dengan berat 00,4 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/SP.60060/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani CUT ZULFINA NIK P.80879 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4860/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto, 00,4 (nol koma nol empat) gram, diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka Dedi Iskandar Bin T Umar Usman, M Yakup Bin Arifin dan Sanusi Hidayat Bin Sulaiman adalah benar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung positif METHAMPHETHAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi M Yakup Bin Arifin, Dedi Iskandar Bin Umar Usman, serta saksi Indra Halomoan S Bin Hamzah (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah Desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika Bagi Diri sendiri narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa baru selesai jam kerja di sebuah RO (air isi ulang) di Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, saat itu terdakwa bersama dengan saksi M Yakup Bin Arifin, kemudian terdakwa mengatakan "Kop, apa ada rencana kita beli sabu" lalu dijawab oleh saksi M Yakup Bin Arifin "Boleh, nanti saya yang minta tolong carikan sabu pada orang yang saya kenal" lalu dijawab oleh terdakwa "Boleh", selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M Yakup Bin Arifin, pergi ke sebuah lokasi parkir di Desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol BK-6565-AFS, menjumpai saksi Dedi T Iskandar Bin Umar Usman, setelah bertemu lalu saksi M Yakup Bin Arifin mengatakan "Bang, minta tolong carikan sabu untuk kami" dan dijawab "boleh berapa" kemudian dijawab sama M Yakup Bin Arifin, Rp-100.000,- (seratus ribu) saja bang, lalu dijawab oleh M Yakup "ya, sudah minta uangnya dan saya pinjam sepeda motor kamu, kalian tunggu disini saja", dijawab oleh terdakwa "janganlah" lalu dijawab oleh M Yakup "ya sudah kita ambil sama sama saja" lalu dijawab "kalau begitu boleh" selanjutnya M Yakup mengatakan "saya apa kamu, yang pergi" dijawab terdakwa "kamu saja" selanjutnya menyerahkan uang sebesar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada M Yakup. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi M Yakup dan memberitahukan bahwa sabunya sudah ada, lalu mengatakan “ kamu tunggu didepan RO, karena mau dijemput bang Dedi ” lalu dijawab terdakwa “ oke ” selanjutnya terdakwa langsung pergi ke depan RO dan tidak berapa lama kemudian saksi Dedi T Iskandar menjemput terdakwa, setelah itu berangkat menuju ke rumah kosong di desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan setibanya di rumah kosong selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M Yakup serta saksi Dedi T Iskandar mempersiapkan perlengkapan untuk menggunakan sabu berupa alat hisap Bong yang sudah ada sebelumnya kemudian mengambil sedikit narkotika jenis sabu lalu memasukan kedalam pirek selanjutnya dibakar, kemudian terdakwa bersama dengan saksi M Yakup dan saksi Dedi T Iskandar menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali tarikan, pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu datang anggota Kepolisian satresnarkoba Polres Bireuen. dan berhasil menyita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening berisi kristal putih dengan berat 00,4 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/SP.60060/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani CUT ZULFINA NIK P.80879 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4860/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto, 00,4 (nol koma nol empat) gram, diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka Dedi Iskandar Bin T Umar Usman, M Yakup Bin Arifin dan Sanusi Hidayat Bin Sulaiman adalah benar mengandung positif METHAMPHETHAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **OZIE RAMADHAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN, Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN dan terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN, dilakukan penangkapan Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah rumah Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dan Saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa bersama dengan rekan Saksi Briпка JT. Raymoza dan dibantu oleh rekan-rekan tim opsional sat resnarkoba lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN, Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN dan terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN sedang berada didalam sebuah rumah dan saat itu ketiga terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap adalah milik ketiga tersangka, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BK 6575 AFS, dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa M. Yakub bin Arifin, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam adalah milik terdakwa SANUSI HIDAYAT bin Sulaiman;
- Bahwa dari pengakuan ketiga terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya sabu yang diperoleh, beli pada Sdra. Indra Halomoan (terdakwa pada perkara lain), Umur 45 tahun, Pekerjaan POLRI, Alamat Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN, Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN dan Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa yaitu dengan cara dibeli dari Sdra. Indra Halomoan (Terdakwa pada perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN dan Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN, kedua Terdakwa memperoleh/ membeli sabu tersebut dari Sdra. Indra Halomoan (Terdakwa pada perkara lain) pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



tepatnya di warung kopi samping Rumah Sakit Jeumpa Hospital Desa Geulanggang Baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN, Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN dan Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN maksud dan tujuan ketiga Terdakwa memperoleh/ menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **JT. RAYMOZA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN, Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN dan terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN, dilakukan penangkapan Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah rumah Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dan Saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa bersama dengan rekan Saksi Briptu Ozie Ramadhan dan dibantu oleh rekan-rekan tim opsional sat resnarkoba lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN, Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN dan terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN sedang berada didalam sebuah rumah dan saat itu ketiga terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap adalah milik ketiga tersangka, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BK 6575 AFS, dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa M. Yakub bin Arifin, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam adalah milik terdakwa SANUSI HIDAYAT bin Sulaiman;
- Bahwa dari pengakuan ketiga terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya sabu yang diperoleh, beli pada Sdra. Indra Halomoan (terdakwa pada perkara lain), Umur 45 tahun, Pekerjaan



POLRI, Alamat Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN, Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN dan Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa yaitu dengan cara dibeli dari Sdra. Indra Halomoan (Terdakwa pada perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN dan Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN, kedua Terdakwa memperoleh/ membeli sabu tersebut dari Sdra. Indra Halomoan (Terdakwa pada perkara lain) pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib, tepatnya di warung kopi samping Rumah Sakit Jeumpa Hospital Desa Geulanggang Baro Kec. Kota juang Kab. Bireuen;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa DEDI ISKANDAR BIN T. UMAR USMAN, Terdakwa M. YAKUB BIN ARIFIN dan Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN maksud dan tujuan ketiga Terdakwa memperoleh/ menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN di tangkap oleh petugas kepolisian pada jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah rumah Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dan saat itu juga ikut ditangkap oleh petugas Saksi dan sdra. M. Yakub Bin Arifin (berkas terpisah);
- Bahwa adapun sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN, Saksi dan sdra. M. YAKUB BIN ARIFIN karena telah menguasai dan penyalahguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dikemas plastik bening disita oleh Personil

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Bireuen di atas tanah yang berada di jalan Desa Alue Seutui Kec. Jeunieb Kab. Bireuen:

- 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam disita oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen di saku celana saksi sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepmor merk vario warna hitam disita oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen di jalan Desa Alue Seutui Kec. Jeunieb Kab. Bireuen;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN bersama dengan Saksi dan Sdra. M. Yakub Bin Arifin (berkas terpisah) ada ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, 1 (satu) unit Hp android merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp android VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BK 6575 AFS;
- Bahwa asal usul 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN serta Saksi dan M. Yakub Bin Arifin (berkas terpisah) adalah berasal dari Sdra Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain), umur 51 tahun, Pekerjaan POLRI, Alamat Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Sdra. M. Yakup Bin Arifin (berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yaitu pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di warung kopi samping Rumah sakit Jeumpa Hospital Desa Geulanggang Baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang yang Saksi gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN dan Sdra. Yakub Bin Arifin (berkas terpisah);
- Bahwa dari pengakuan Saksi, Sdra. M. YAKUB BIN ARIFIN dan Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN, maksud dan tujuan ketiga Terdakwa memperoleh/ menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli sabu dari Sdra. Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain), namun terhadap sabu yang Saksi belikan untuk terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN dan Sdra. M. Yakub Bin Arifin (berkas terpisah) baru satu kali;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **M. Yakub Bin Arifin**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN di tangkap oleh petugas kepolisian pada jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah rumah Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dan saat itu juga ikut ditangkap oleh petugas Saksi dan sdra. DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN (berkas terpisah);
- Bahwa adapun sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN, Saksi dan sdra. DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN karena telah menguasai dan penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang dikemas plastik bening disita oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen di atas tanah yang berada di jalan Desa Alue Seutui Kec. Jeunieb Kab. Bireuen:
  - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam disita oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen di saku celana DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN sebelah kanan;
  - 1 (satu) unit sepmor merk vario warna hitam disita oleh Personil Satresnarkoba Polres Bireuen di jalan Desa Alue Seutui Kec. Jeunieb Kab. Bireuen;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN bersama dengan Saksi dan Sdra. DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN (berkas terpisah) ada ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, 1 (satu) unit Hp android merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp android VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BK 6575 AFS;
- Bahwa asal usul 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN serta Saksi dan Sdra. DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN (berkas terpisah) adalah berasal dari Sdra Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain), umur 51 tahun,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan POLRI, Alamat Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat itu Saksi bersama Sdra. DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN (berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yaitu pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di warung kopi samping Rumah sakit Jeumpa Hospital Desa Geulanggang Baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang yang Saksi gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN dan Sdra. DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN (berkas terpisah);
- Bahwa dari pengakuan Saksi, Sdra. DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN dan Terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN, maksud dan tujuan ketiga Terdakwa memperoleh/ menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota opsnal Sat Resnarkoba polres bireuen pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022, Sekira Pukul 20.30 WIB di sebuah rumah Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dan saat itu Terdakwa ditangkap bertiga dengan dua teman lainnya, yaitu Sdra. Dedi Iskandar Bin T. Umar Usman (berkas terpisah), Umur 42 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan Sdra. M. Yakup Bin Arifin (berkas terpisah), Umur 21 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Juli Keude Dua Kec. Juli Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap oleh Anggota opsnal Sat Resnarkoba polres bireuen karena Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru, Nopol 6575 AFS;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenali Terdakwa sebelumnya, yang mana setelah dilakukan interogasi oleh petugas terhadap Sdra. Dedi Iskandar Bin T. Umar Usman (berkas terpisah) dan Sdra. M. Yakup Bin Arifin (berkas terpisah) barulah Terdakwa ketahui bahwa sabu tersebut di beli/ peroleh dari Sdra. Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain), umur 51 tahun, Pekerjaan POLRI, Alamat Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa saat membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ikut, yang mana saat itu yang pergi membeli sabu tersebut adalah Sdra. Dedi Iskandar Bin T. Umar Usman (berkas terpisah) dan Sdra. M. Yakup Bin Arifin (berkas terpisah), setahu Terdakwa menurut pengakuan Sdra. M. Yakup Bin Arifin (berkas terpisah) saat di interogasi oleh petugas kepolisian yaitu pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib di warung kopi samping Rumah sakit Jeumpa Hospital Desa Geulanggang Baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memperoleh/ membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain), itupun melalui perantara Sdra. Dedi Iskandar Bin T. Umar Usman (berkas terpisah);
- Bahwa saat membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan uang kumpulan dari Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdra. M. Yakup Bin Arifin (berkas terpisah) sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana saat itu Sdra. Dedi Iskandar Bin T. Umar Usman (berkas terpisah) hanya dimintai tolong untuk membelikan sabu, yang selanjutnya sabu tersebut digunakan bertiga;
- Bahwa Terdakwa Bersama kedua temannya Tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyediakan, menyimpan serta menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat + 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah bong lengkap terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BK 6575 AFS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap/ diamankan oleh Petugas, dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN dan saksi M. Yakup Bin Arifin pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di sebuah pondok di samping kios yang terletak di Desa Cot Me Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru, Nopol 6575 AFS;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap adalah milik ketiga tersangka, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BK 6575 AFS, dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa M. Yakub bin Arifin, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam adalah milik terdakwa SANUSI HIDAYAT bin Sulaiman;
- Bahwa asal usul 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN serta dua teman lainnya adalah berasal dari Sdra Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain), umur 51 tahun, Pekerjaan POLRI, Alamat Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memperoleh/ membeli narkotika jenis sabu dari Sdra. Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain), itupun melalui perantara Sdra. Dedi Iskandar Bin T. Umar Usman (berkas terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan uang kumpulan dari Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdra. M. Yakup Bin Arifin (berkas terpisah) sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana saat itu Sdra. Dedi Iskandar Bin T. Umar Usman (berkas terpisah) hanya dimintai tolong untuk membelikan sabu, yang selanjutnya sabu tersebut digunakan bertiga;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya Tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyediakan, menyimpan serta menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/SP.60060/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani CUT ZULFINA NIK P.80879 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 4860/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto, 00,4 (nol koma nol empat) gram, diduga mengandung narkoba milik atas nama Terdakwa Dedi Iskandar Bin T Umar Usman, M Yakup Bin Arifin dan Sanusi Hidayat Bin Sulaiman adalah benar mengandung positif METHAMPHETHAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap Orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bemama Terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;**

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 memberikan definisi “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah bahwa seseorang mempergunakan barang sesuatu tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk itu atau dengan kata lain menggunakan sesuatu tanpa adanya alas hak yang sah serta mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman disini adalah Narkotika yang bukan berupa tanaman atau tumbuhan, baik berupa sintetis maupun semisintetis, hal ini dapat disimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Lampiran I angka 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap/ diamankan oleh Petugas, dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi DEDI ISKANDAR Bin T.UMAR USMAN dan saksi M. Yakup Bin Arifin pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di sebuah pondok di samping kios yang terletak di Desa Cot Me Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru, Nopol 6575 AFS;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap adalah milik ketiga tersangka, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BK 6575 AFS, dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa M. Yakub bin Arifin, 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam adalah milik terdakwa SANUSI HIDAYAT bin Sulaiman;
- Bahwa asal usul 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SANUSI HIDAYAT BIN SULAIMAN serta dua teman lainnya adalah berasal dari Sdra Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain), umur 51 tahun, Pekerjaan POLRI, Alamat Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota JuangKab. Bireuen ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memperoleh/ membeli narkotika jenis sabu dari Sdra. Indra Halomoan Bin Hamzah (terdakwa perkara lain), itupun melalui perantara Sdra. Dedi Iskandar Bin T. Umar Usman (berkas terpisah);
- Bahwa saat membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan uang kumpulan dari Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdra. M. Yakup Bin Arifin (berkas terpisah) sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana saat itu Sdra. Dedi Iskandar Bin T. Umar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman (berkas terpisah) hanya dimintai tolong untuk membelikan sabu, yang selanjutnya sabu tersebut digunakan bertiga;

- Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya Tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyediakan, menyimpan serta menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/SP.60060/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani CUT ZULFINA NIK P.80879 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 4860/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto, 00,4 (nol koma nol empat) gram, diduga mengandung narkotika milik atas nama Terdakwa Dedi Iskandar Bin T Umar Usman, M Yakup Bin Arifin dan Sanusi Hidayat Bin Sulaiman adalah benar mengandung positif METHAMPHETHAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman menggunakan narkotika jenis shabu tanpa adanya izin atau hak/kewenangan dan karenanya telah mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu, maka Terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah **terbukti dan terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat + 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah bong lengkap terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BK 6575 AFS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat + 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong lengkap terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BK 6575 AFS, yang masih diperlukan oleh penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Iskandar, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Iskandar;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan aletrantif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sanusi Hidayat Bin Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat + 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah bong lengkap terbuat dari botol air mineral;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BK 6575 AFS;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Iskandar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli.